

LAMPIRAN :

NOMOR : //2022

TANGGAL :

STANDAR PELAYANAN DI SIE KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA

I. KESEHATAN LANJUT USIA

1. FASILITASI PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LANJUT USIA

A. MELAPORKAN LAPORAN RUTIN SECARA *ONLINE* MELALUI APLIKASI *E-KOHORT*

NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora / Sie Kesga dan Gizi
1. JENIS PELAYANAN	: Pelaporan Rutin <i>Online E-Kohort</i> Lansia
2. DASAR HUKUM	: 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
3. PERSYARATAN	1. Data Lansia; 2. Data Skrining Kesehatan Lansia 3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Sederhana; 4. Status Perawatan Jangka Panjang; 5. Data Pelayanan Lansia;

4. PROSEDUR	1. Pemberilayanan meng- <i>entry</i> data lansia di aplikasi <i>E-Kohort</i> pada masing-masing akunnya; 2. Pemberi pelayanan meng- <i>entry</i> data pelayanan pada lansia setiap selesai memberi pelayanan kepada lansia; 3. Pengelola Program Pelayanan Kesehatan Lansia Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan pengambilan data pelaporan melalui akun <i>E-Kohort</i> Kabupaten di setiap akhir bulan;
5. WAKTU PELAYANAN	: Pengisian data pelayanan terhadap lansia pada aplikasi <i>E-Kohort</i> dilakukan setiap kali melakukan pelayanan.
6. BIAYA/TARIF	: Rp. 0 (Gratis)
7. PRODUK LAYANAN	: 1. Laporan Data Lansia 2. Laporan Kohort Lansia 3. Laporan Grafik Lansia
8. PENGELOLAAN PENGADUAN	: Telepon :(0296) 531127 Email : kesgagizikabblora@gmail.com
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	: 1. Komputer/Laptop/HP; 2. Koneksi internet; 3. Data Lansia 4. Data Pelayanan Lansia
10. KOMPETENSI PELAKSANA	: 1. Kualifikasi pendidikan Minimal Diploma; 2. Mempunyai keterampilan memahami dan mengisikohort lansia dengan baik 3. Mempunyai keterampilan mengoperasikan komputer dengan baik
11. PENGAWASAN INTERNAL	: Atasan langsung

12. JUMLAH PELAKSANA	: Semuapemberipelayanankepadalansia
13. JAMINAN PELAYANAN	: Mempunyaikompetensi di bidangpelayanan kepada lansia
14. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	: -
15. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	: Setiap bulan dilakukan evaluasi oleh pemegang programlansia Dinas Kesehatan Kabupaten Blora

B. MELAPORKAN LAPORAN KOHORT BULANAN LANSIA SECARA *OFFLINE*

NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora / Sie Kesga dan Gizi;
1. JENIS PELAYANAN	: Pelaporan Kohort Bulanan LansiaSecara <i>Offline</i>
2. DASAR HUKUM	: 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraanKomunikasi Data dalamSistemInformasi Kesehatan Terintegrasi; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor4 Tahun 2019tentangStandar Teknis PemenuhanMutuPelayanan Dasar Pada StandarPelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
3. PERSYARATAN	1.DataLansia; 2.Data Pelayanan Kesehatan Lansia;

4. PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola program lansiamasing-masing Puskesmas meng-<i>entry</i> data Pelayanan Lansia di Kohort Puskesmas; 2. Pengelola program lansia masing-masing Puskesmasmengirim data kohortlansiadi email pelaporan setiap awal bulan berikutnya maksimal tanggal 5; 3. Pengelola Program Pelayanan Kesehatan Lansia Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan pengambilan data pelaporan melalui email pelaporan di setiap awal bulan; 4. Pengelola ProgramLansia Dinas Kesehatan KabupatenBlora membuat laporan pelayanan lansia.
5. WAKTU PELAYANAN	: Pengisian data di KohortLansia dilakukan setiap bulan.
6. BIAYA/TARIF	: Rp. 0 (Gratis)
7. PRODUK LAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Data Lansia 2. Laporan Kohort Lansia 3. Laporan Grafik Lansia
8. PENGELOLAAN PENGADUAN	: Telepon :(0296) 531127 Email : kesgagizikabblora@gmail.com
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop/HP; 2. Data Lansia 3. Data Pelayanan Lansia

10. KOMPETENSI PELAKSANA	: 1. Kualifikasi pendidikan Minimal Diploma; 2. Mempunyai keterampilan memahami dan mengisikohortlansiadenganbaik 3. Mempunyai keterampilan mengoperasikan komputer dengan baik
11. PENGAWASAN INTERNAL	: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA	: Semua pemberi pelayanan kesehatan pada Lansia;
13. JAMINAN PELAYANAN	: Mempunyai kompetensi di bidang Input data di komputer;
14. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	: -
15. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	: Setiap bulan dilakukan Evaluasi oleh pemegang program lansia Dinas Kesehatan Kabupaten Blora

C. MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

NAMA PERANGKAT DAERAH	: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora / Sie Kesga dan Gizi;
1. JENIS PELAYANAN	: Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lansia;

2. DASAR HUKUM	: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi;
3. PERSYARATAN	1. Form Monev Program Lansia 2. Data Pelaporan Pelayanan Kesehatan Lansia 3. Data Pelaporan Kasus dan Permasalahan Pelayanan Kesehatan Lansia
4. PROSEDUR	1. Membuat Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas Kegiatan Monev Lansia di Puskesmas 2. Petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora melakukan monev di Puskesmas 3. Petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora membuat laporan hasil monev program lansia di masing-masing puskesmas 4. Petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora memberikan <i>feedback</i> kepada setiap puskesmas terkait hasil dari monev program lansia
5. WAKTU PELAYANAN	: Monitoring dan Evaluasi dilakukan setiap 3 bulan sekali;
6. BIAYA/TARIF	: Rp. 0 (Gratis)
7. PRODUK LAYANAN	: 1. Analisis Data Pelayanan Kesehatan Lansia; 2. Rencana Tindak Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lansia; 3. Laporan tribulanan, semesteran dan tahunan;
8. PENGELOLAAN PENGADUAN	: Telepon :(0296) 531127 Email : kesgagizikabblora@gmail.com

9. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	: 1. Komputer/Laptop/HP; 2. Form monev program lansia; 3. Data Lansia 4. Data Laporan Pelayanan Kesehatan Lansia;
10. KOMPETENSI PELAKSANA	: 1. Kualifikasi pendidikan Minimal Diploma; 2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dengan baik 3. Mempunyai keterampilan mengoperasikan komputer dengan baik
11. PENGAWASAN INTERNAL	: Atasan langsung
12. JUMLAH PELAKSANA	: -
13. JAMINAN PELAYANAN	: -
14. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	: -
15. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	: Setiap selesai monev program lansia di puskesmas, dilakukan evaluasi oleh pemegang program lansia Dinas Kesehatan Kabupaten Blora

